


- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 18 Desember 2013



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Polokarto
3. Camat Wilayah Polokarto

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendeklegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN
Lokasi KB.Swasta : Krandon Rt.02, Rw.04, Ds.Genengsari
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo
Telp. 087836178436

Nama Penyelenggara : SUWANTI
Pemilik/Penanggung Jawab : SUWANTI
Tahap : Perijinan
Tahun berdiri : 2009

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **18 Desember 2013 sampai dengan 18 Desember 2017**

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 411.3 / 8249 / 2013

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :
- Nama : SUWANTI
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN
Nomor : 800/312/X/2013, Tanggal 8-10-2013
beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Tuns Harapan Nomor : 800/312/X/2013, Tanggal 08-10-2013 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
b. bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.